



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

FAKULTAS TEKNIK

Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur 80238

Telp. (0361) 464700 / 464800 Email: teknik@unhi.ac.id

SURAT-KEPUTUSAN

Nomor : 083/SKP/FT/UNHI/V/2020

Tentang

**Penunjukan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia**

Memperhatikan : Surat permohonan dari Ketua Program Studi Teknik Sipil untuk mendapatkan pembimbing tugas akhir dari mahasiswa
Nama : I Kadek Iwan Juliana
NIM : 16.04.01.0299
Judul TA : Analisis Waste Level dan Waste Cost Bekisting dan Besi Tulang Pada Pekerjaan Struktur Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Pembangunan Gedung SMPN 4 Sukawati)

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Keputusan Mendikbud Ri 75/D/O/1993 tentang Perubahan IHD menjadi Universitas Hindu Indonesia
5. Keputusan BAN-PT Nomor : 1533/BAN-PT/Akred/S/V/2017, Menyatakan bahwa Program Studi Teknik Sipil, pada Program Sarjana Universitas Hindu Indonesia Denpasar terakreditasi dengan peringkat Terakreditasi **B**
6. Pedoman Tugas Akhir Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia Tahun 2015.

Memutuskan

Menetapkan : Menunjuk saudara :

1. Dr. Ir. I Wayan Muka, S.T.,M.T (Pembimbing I)
2. I.A. Putu Sri Mahapatni,S.T.,M.T (Pembimbing II)

Sebagai pembimbing mahasiswa yang namanya tersebut di atas, untuk menyelesaikan tugas akhirnya dengan ketentuan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku mulai tanggal 26 Mei 2020 sampai tanggal 25 Nopember 2020.

Ditetapkan : di Denpasar
Pada tanggal : 26 Mei 2020
Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia
Dekan



I Komang Gede Santhyasa, S.T., M.T
NIK. 10.78.1.027

Tembusan :

1. Sdr. Pembimbing sebagai pemberitahuan
2. Mahasiswa yang bersangkutan untuk
3. Arsip